



PUTUSAN
Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhiddin Amin Bin M. Amin
2. Tempat lahir : Cempaka
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kampung Ciajeng Desa Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang Atau Jalan Soekarno Hatta Suka Indah II LK I RT. 015/000 Kel. Way Laga Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/66/VI/2022/Narkoba tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa Muhiddin Amin Bin M. Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum, Sdr. **Herbet Marbun, S.H.** Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru Alamat Jln. R.A. Kartini No. 36, RT.002 RW.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, Kantor Cabang Serang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No.17 RT.04 RW.13 Kel /Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIDDIN AMIN Bin M. AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHIDDIN AMIN Bin M. AMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bungkus Pelastik Bening Yang Berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0261 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Bahwa Terdakwa MUHIDDIN AMIN Bin M. AMIN, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat Di Pinggir Jalan Raya tepatnya di Kampung Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa MUHIDDIN AMIN Bin M. AMIN sedang memarkirkan sepeda motor Terdakwa Di Pinggir Jalan Raya tepatnya di Kampung Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD ARIPIN, S.Sos, Saksi AHMAD ARIPIN, S.H, dan Saksi ISWANTO (ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Ciajeng Kabupaten Serang ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang disimpan di kantong celana sebelah kanan dan Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Nakroba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL61DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0261 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

B. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine ± 75 ml An. Muhiddin Amin Bin M. Amin

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin Nomor : B/1153/VIII/Ka/Pb.02/2022/BNNP Banten tanggal 24 Agustus 2022, didapatkan kesimpulan :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Terpadu Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan assesmen tersebut :

- Tim Medis menyimpulkan bahwa terperiksa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya (F15.21)
- Tim Hukum menyimpulkan bahwa terperiksa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin memiliki fakta hukum mendukung sebagai penyalahguna narkoba dan belum ada indikasi terlibat jaringan.

- Hasil Asesmen Terpadu BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin di rekomendasikan untuk mendapatkan Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan setelah proses hukum tetap dari pengadilan.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

- Bahwa Terdakwa MUHIDDIN AMIN Bin M. AMIN, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat Di Kontrakan Terdakwa tepatnya di Kampung Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa MUHIDDIN AMIN Bin M. AMIN diamankan oleh Saksi AHMAD ARIPIN, S.Sos, Saksi AHMAD ARIPIN, S.H, dan Saksi ISWANTO (ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang) karena memiliki narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa untuk Terdakwa gunakan, adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa membuat bong yang terbuat dari bekas botol air mineral, lalu membuat dua lubang pada tutup botol, kemudian menyiapkan dua buah sedotan dan menyiapkan pipet kaca, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah itu di bakar menggunakan api yang kecil dengan korek api yang sudah di modifikasi, kemudian Terdakwa menghisap seperti pada saat sedang merokok, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kontrakan Terdakwa tepatnya di Kampung Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Nakroba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL61DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0261 gram
Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - b. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine \pm 75 ml An. Muhiddin Amin Bin M. Amin
Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin
Nomor : B/1153/VIII/Ka/Pb.02/2022/BNNP Banten tanggal 24 Agustus 2022,
didapatkan kesimpulan :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen
Terpadu Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin pada hari Senin tanggal 22 Agustus
2022 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan assesmen
tersebut :

- Tim Medis menyimpulkan bahwa terperiksa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya (F15.21)
 - Tim Hukum menyimpulkan bahwa terperiksa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin memiliki fakta hukum mendukung sebagai penyalahguna narkotika dan belum ada indikasi terlibat jaringan.
- Hasil Assesmen Terpadu BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin di rekomendasikan untuk mendapatkan Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan setelah proses hukum tetap dari pengadilan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWANTO, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di dalam berkas;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHIDDIN AMIN bin M. AMIN yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, di Pinggir jalan raya tepatnya di Kp. Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa ketika ditangkap sedang memarkirkan sepeda motor miliknya di Pinggir jalan raya tepatnya di Kp. Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



dilakukan pengeledahan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan.

- Bahwa benar saksi menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SALEH (DPO), yang beralamat di Desa Gunung batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumatera Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. SALEH (DPO) dengan cara menelpon, kemudian Sdr. SALEH (DPO) memberikan nomor rekening, kemudian Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian shabu, kemudian setelah Terdakwa mentransferkan uang, Sdr. SALEH (DPO) menelpon dan memberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib, shabu akan dikirim melalui mobil barang LUXIO warna Silver, yang mana shabu tersebut di masukan kedalam Kardus yang didalam nya berisikan Pisang ambon, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib, mobil tersebut datang membawa kardus yang didalamnya berisikan pisang ambon dan 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa sudah menggunakan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, sehingga pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan hanya ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUCHTAR FARIZAL Als RIZAL Bin ASWANDI, dibacakan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi mengantar penumpang dan melintas di Jalan raya Kibin tepatnya di Kp. Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, saksi melihat ada penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Satnarkoba Polres Serang, kemudian saksi berhenti dan mendekati penangkapan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya penangkapan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, di Pinggir jalan raya tepatnya di Kp. Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang di tangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Serang adalah Terdakwa MUHIDDIN AMIN bin M. AMIN.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi, Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melihat langsung jalannya penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota polisi dari satnarkoba Polres Serang kemudian melakukan penggeledahan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam berkas.
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Dipinggir jalan raya tepatnya di Kp. Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Yang melakukan penangkapan adalah anggota sat narkoba polres serang, dan pada saat di tangkap Terdakwa seorang diri, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan raya tidak jauh dari kontrakan rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tepatnya di Kp. Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang disimpan di kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SALEH (DPO) yang beralamat di Desa Gunung batu Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumatera Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. SALEH (DPO) dengan cara menelpon, kemudian Sdr. SALEH memberikan Nomor rekening, kemudian Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. SALEH (DPO), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. SALEH (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa bisa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Sdr. SALEH (DPO) menjawab, besok hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib, barangnya akan dikirim melalui mobil barang (LUXIO) warna silver, dan perkiraan akan sampai di Tambak-Serang, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, kemudian pada hari minggunya sekitar jam 03.00 Wib, Mobil tersebut datang dan paket kardus yang berisikan pisang ambon yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan tersebut Terdakwa terima.
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. SALEH (DPO) untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kontrakan Kp. Ciajeng Desa Cijeruk Kec. Kibin Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara walnya Terdakwa membuat bong yang terbuat dari bekas botol air mineral, dengan membuat dua lubang pada tutup botol, kemudian menyiapkan dua buah sedotan dan menyiapkan pipet kaca, kemudian Shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca kemudian di bakar menggunakan api yang kecil menggunakan korek api yang sudah di modifikasi, kemudian Terdakwa menghisap seperti pada saat sedang merokok.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa yang tercatat dalam Berita acara persidangan maupun yang terdapat dalam Berita acara penyidik Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Bungkus Pelastik Bening Yang Berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0261 gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL61DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0261 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- b. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine ±75 ml An. Muhiddin Amin Bin M. Amin

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan assessment BNN Rekomendasi TAT Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin Nomor : B/1153/VIII/Ka/Pb.02/2022/BNNP Banten tanggal 24 Agustus 2022, didapatkan kesimpulan : bahwa terperiksa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya (F15.21)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Hukum menyimpulkan bahwa terperiksa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin memiliki fakta hukum mendukung sebagai penyalahguna narkoba dan belum ada indikasi terlibat jaringan.
- Hasil Assesmen Terpadu BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin di rekomendasikan untuk mendapatkan Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan setelah proses hukum tetap dari pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa MUHIDDIN AMIN Bin M. AMIN sedang memarkirkan sepeda motor Terdakwa Di Pinggir Jalan Raya tepatnya di Kampung Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD ARIPIN, S.Sos, Saksi AHMAD ARIPIN, S.H, dan Saksi ISWANTO (ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Ciajeng Kabupaten Serang ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang disimpan di kantong celana sebelah kanan dan Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. SALEH (DPO) dengan cara menelpon, kemudian Sdr. SALEH (DPO) memberikan nomor rekening, kemudian Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian shabu, kemudian setelah Terdakwa mentransferkan uang, Sdr. SALEH (DPO) menelpon dan memberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib, shabu akan dikirim melalui mobil barang LUXIO warna Silver, yang mana shabu tersebut di masukan kedalam Kardus yang didalam nya berisikan Pisang ambon, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib, mobil tersebut datang membawa kardus yang didalamnya berisikan pisang ambon dan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Nakroba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL61DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

A. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0261 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

B. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine ±75 ml An. Muhiddin Amin Bin M. Amin

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin Nomor : B/1153/VIII/Ka/Pb.02/2022/BNNP Banten tanggal 24 Agustus 2022, didapatkan kesimpulan :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Terpadu Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan assesmen tersebut :

- Tim Medis menyimpulkan bahwa terperiksa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya (F15.21)
- Tim Hukum menyimpulkan bahwa terperiksa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin memiliki fakta hukum mendukung sebagai penyalahguna narkotika dan belum ada indikasi terlibat jaringan.

- Hasil Assesmen Terpadu BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin di rekomendasikan untuk mendapatkan Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan setelah proses hukum tetap dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative , maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana tersebut dalam dakwaan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” lazim disebut sebagai “barang siapa” walaupun dalam undang-undang tentang Narkotika tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sebagai subjek hukum yakni manusia. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan keterangan saksi saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain dan Terdakwa telah membenarkan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan dihadapan persidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum dihubungkan dengan fakta hukum diatas menjadi terang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang / barang siapa adalah Terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi suatu kekeliruan terhadap subjek hukum atau error in persona dan Terdakwa menurut hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam perkara ini.sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa di dalam frasa unsur ini, kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam teori ilmu hukum maksud dari unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau setidaknya tidaknya perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa kewenangan yang resmi sehingga dapat dikenai sanksi atau hukuman;

Menimbang, bahwa ahli hukum van Hamel telah menguraikan tentang jenis jenis kriteria dari “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dimuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (hal ini diatur pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan medis yang resmi dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan norma Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu atau persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini juga adanya cara cara perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanama, rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu elemen perbuatan (yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan) di dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika,” menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib ketika Terdakwa MUHIDDIN AMIN Bin M. AMIN sedang memarkirkan sepeda motor Terdakwa Di Pinggir Jalan Raya tepatnya di Kampung Ciajeng Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AHMAD ARIPIN, S.Sos, Saksi AHMAD ARIPIN, S.H, dan Saksi ISWANTO (ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Ciajeng

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Kabupaten Serang ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang disimpan di kantong celana sebelah kanan dan Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. SALEH (DPO) dengan cara menelpon, kemudian Sdr. SALEH (DPO) memberikan nomor rekening, kemudian Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian shabu, kemudian setelah Terdakwa mentransferkan uang, Sdr. SALEH (DPO) menelpon dan memberitahukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira jam 12.00 Wib, shabu akan dikirim melalui mobil barang LUXIO warna Silver, yang mana shabu tersebut di masukan kedalam Kardus yang didalam nya berisikan Pisang ambon, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib, mobil tersebut datang membawa kardus yang didalamnya berisikan pisang ambon dan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu.

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Nakroba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL61DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

A. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0261 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

B. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine ±75 ml An. Muhiddin Amin Bin M. Amin

Kesimpulan hasil pemeriksaan (+) Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi TAT Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin Nomor : B/1153/VIII/Ka/Pb.02/2022/BNNP Banten tanggal 24 Agustus 2022, didapatkan kesimpulan :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Asesmen Terpadu Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, berdasarkan assesmen tersebut :

- Tim Medis menyimpulkan bahwa terperiksa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya (F15.21)
- Tim Hukum menyimpulkan bahwa terperiksa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin memiliki fakta hukum mendukung sebagai penyalahguna narkotika dan belum ada indikasi terlibat jaringan.

- Hasil Assesmen Terpadu BNN Provinsi Banten bahwa Sdr. Muhiddin Amin Bin M. Amin di rekomendasikan untuk mendapatkan Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan setelah proses hukum tetap dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sesuai pula dengan keterangan saksi saksi, barang bukti dan bukti surat bahwa Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan atau keahlian dari Terdakwa menurut undang undang dan perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam subsider

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa menurut Majelis Hakim hanya melihat sisi ditemukan barang bukti saat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



penangkapannya saja tidak melihat keseluruhan fakta hukum secara utuh dimana awalnya terdakwa memesan dan membeli narkoba itu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. SALEH (DPO) dengan cara menelpon, kemudian Sdr. SALEH memberikan Nomor rekening, kemudian Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. SALEH (DPO), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. SALEH (DPO), dan Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Sdr. SALEH (DPO) menjawab, besok hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa meskipun fakta hukumnya seharusnya terdakwa dikenakan pasal 114 undang undang tentang narkoba dan ancaman hukuman bagi Terdakwa berat, namun pemidanaan bagi Terdakwa harus juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak cukup fakta hukum dan alasan hukum untuk menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ke dalam fakta fakta persidangan, sebab Terdakwa ternyata tidak memenuhi kualifikasi yuridis sebagai seorang pecandu narkoba atau seorang korban penyalahgunaan narkoba atau seorang penyalah guna bagi diri sendiri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 127 jo pasal 103 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta fakta hukum di persidangan juga tidak dapat memenuhi syarat syarat yuridis sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba yang ditegaskan kembali melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2015 Sebagai Pedoman Bagi Pengadilan selain itu untuk penerapan pasal 127 Undang undang Tentang Narkoba adalah penggunaan untuk diri sendiri, oleh karena itu dalil dan argumentasi Penuntut Umum di dalam surat tuntutananya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang asesmen dari BNN bukanlah berupa rekomendasi untuk mempengaruhi putusan, akan tetapi bila dicermati mempunyai makna apabila setelah adanya putusan dari Pengadilan dan Terdakwa selesai menjalani putusan yang berkekuatan hukum tetap barulah terdakwa menjalani untuk direhabilitasi dalam perawatan pihak yang terakait;

Menimbang, bahwa tentang penerapan pasal 127 Undang undang tentang Narkoba diperlukan adanya saksi ahli dokter yang menangani

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Terdakwa bahwa Terdakwa dalam pengawasan dan perawatan dokter, sedangkan dalam perkara Aqo Terdakwa maupun pesaihat Hukum Terdakwa tidak megajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan terhadap nota pembelaan Terdakwa, oleh karena mengenai segala argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya ternyata tidak didukung dengan pembuktian melalui pengajuan alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana diatur pada pasal 184 KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan tersebut patut untuk ditolak. Sedangkan permohonan Terdakwa agar dirinya dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dan atau seadil adilnya, akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menentukan pidana apakah yang pantas dan adil serta patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan inii;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan pembuktian unsur perbuatan Terdakwa berbeda dengan penuntut Umum tentang kualifikasi perbuatan Terdakwa maka dengan demikian tentang pemidanaannya akan berbeda pula sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadilan juga pada diri Terdakwa agar Terdakawa menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) Bungkus Pelastik Bening Yang Berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0261 gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena telah disita menurut hukum dan telah dipergunakan untuk kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba psikotropika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan pula untuk mengingatkan Terdakwa, juga Masyarakat dapat Majelis Hakim kutip beberapa ayat dalam Alquran dalam surat Al – Maidah ayat 88 yang berhubungan dengan kasus aquo yang dapat Majelis Hakim kutip...^dan makanlah makan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala galanya, dimana kamu beriman kepada Nya”, selain ayat itu ada juga ayat lain dalam surat yang sama yaitu ayat 90....”Hai orang orang yang beriman! Sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk pekerjaan setan.Sebab itu hendaklah kamu tinggalkan, supaya kamu beruntung”.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHIDDIN AMIN Bin M. AMIN .tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Bungkus Pelastik Bening Yang Berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat netto akhir 0,0261 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk OppoDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hery Cahyono, S.H. , Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Hidayah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERY CAHYONO, S.H.

POPOP RIZANTA T., S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR HIDAYAH, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2022/PN Srg

